



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0581/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Asrulia Ramadhani binti Andi Syamsir, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Belawa, Lingkungan II Lancirang, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tasri bin La Tahang, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Belawa, Lingkungan II Lancirang, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 581/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2017 M / 21 Rabiul Tsani 1438 H. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0020/020/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan di kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan tidak memiliki anak
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Mei tahun 2017 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas
 2. Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya dan tidak mau pulang kecuali Penggugat harus memanggilnya
 3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 581/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal 18 Oktober 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 0020/020/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **A. Samir bin A. Pasanrang**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lancirag, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Lancirang, selama kurang lebih satu tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya nanti Tergugat kembali kalau Penggugat datang menjemput
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi melihat langsung kejadiannya
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat

2. **Faridah binti Sonding**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Baranti, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepepu satukali Penggugat sedang Tergugat bernama Tasri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Lancirang, selama kurang lebih satu tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya nanti Tergugat kembali kalau Penggugat datang menjemput

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi melihat langsung kejadiannya
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering menghubungi wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali kecuali Penggugat datang memanggil, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak yang berujung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat, selain bukti surat (P.), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 175 R.Bg. masing-masing bernama A. Samir bin A. Pasangrangi dan Faridah binti Soding, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak kembali kecuali Penggugat datang memanggil mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat sering kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak kembali kecuali Penggugat datang memanggil hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan mengetahui bahwa selama perpisahan tersebut baik pihak Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan lagi Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta segala upaya penasihatian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 13 September 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak kembali kecuali Penggugat datang memanggil disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan .
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah,,*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing terhadap pasangan.

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, “bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tasri bin La Tahang) terhadap Penggugat (Asruliah Ramadhani binti Andi Syamsir).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tasri bin La Tahang) terhadap Penggugat (Asruliah Ramadhani binti Andi.Syamsir).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

ttd

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp ,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 0,00
<hr/>		
Jumlah (rupiah)	:	Rp ,00